



P U T U S A N

Nomor : 74/PID.SUS/2024/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Januari 2024 No. 74 /Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Februari 2024 No. 102 Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 21 Februari 2024 s/d tanggal 20 April 2024.

Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor REG.PERK.PDM 758/L.1.17/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman tang pertama pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira 14.30 Wib, yang kedua hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah dan Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 07 Maret 2023 sekira pukul 14.30 terdakwa menghubungi saksi Bayu Setiawan dan menyuruh saksi Bayu Setiawan untuk datang ke Jalan yang berada di Kp. Tunyang Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah yang mana terdakwa akan memberikan Barang berupa Narkotika Jenis sabu kepada saksi Bayu Setiawan, dan setelah

Halaman 2 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya saksi Bayu Setiawan di Jalan tersebut lalu saksi Bayu Setiawan bertemu dengan terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu kepada saksi Bayu Setiawan dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;

- Bahwa pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah kepada saksi Andiansyah Putra bin Zakaria;
- Bahwa saksi Andiansyah sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/BA.60042/VIII/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Maret 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama saksi Bayu Setiawan bin Hairul Amsar dengan rincian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening berukuran sedang dengan berat brutto 2,5 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1755/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik saksi Bayu Setiawan bin Hairul Amsar adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 134/BA.60042/VIII/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Agustus 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 7

Halaman 3 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 11,88 gram brutto disisihkan 10 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5262/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Bayu Setiawan pada tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIBsi Kec. Timang Gajah Kab. Bener

Halaman 4 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah yang mana pada saat penangkapan saksi Bayu Setiawan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang berdasarkan keterangan saksi Bayu Setiawan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang Satres Narkoba Polres Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pasar timang gajah Kp. Reronga Lec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah saksi Vicky bersama dengan saksi Dedi dan anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kedai pangkas yang berada di pasar timang gajah Kab. Bener Meriah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu, 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkotika jenis sabu, 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh, 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomer rekening 7231511948, 1 (satu) lembar anjungan tunai mandiri (ATM) BSI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 2 (dua) buah sendok sabuyang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantoe Polres Aceh Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 134/BA.60042/VIII/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Agustus 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 7

Halaman 5 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 11,88 gram brutto disisihkan 10 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5262/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Iqbal Alias Anton bin Jaliman adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara No.Reg.PERKARA : PDM 758/L.1.17/11/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Alias Anton bin Jaliman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternarif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Iqbal Alias Anton bin Jaliman** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkotika jenis sabu;
- 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah sendok sabuyang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomer rekening 7231511948;
- 1 (satu) lembar anjungan tunai mandiri (ATM) BSI);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Januari 2024 No. 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram;
 - 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkoba jenis sabu;
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomor rekening 7231511948;
 - 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI;tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor mesin JFZ1E1059072, nomor rangka MH1JFZ116GK051333, tanpa plat nomor;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 2 Februari 2024 No. 74 /Pid.Sus /2024/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 8 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tertanggal 2 Februari 2024 No. 74 /Pid.Sus /2024/PT BNA tentang penetapan hari sidang . Membaca berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Januari 2024 No. 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid..Sus/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Januari 2024 No. 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn .

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada. Jaksa Penuntut Umum .

Membaca Akta Penerimaan memori Banding dari Terdakwa tertanggal 22 Januari 2024 Nomor 2 /Akta Pid.Sus/2024/PN Tkn , serta telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan relaas tertanggal 23 Januari 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 22 Januari 2024 .

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan Banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Iqbal Alias Anton Bin Jaliman sekarang Pemanding merasa keberatan dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yaitu penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 9 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini Pembanding tidak dapat menerimanya karena dirasa hukuman yang ditetapkan sangatlah berat dan tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Pembanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dianggap kurang mempertimbangkan alasan - alasan Pembanding yang termuat dalam pemeriksaan keterangan Terdakwa dan didalam Pledoi (Pembelaan);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dianggap telah keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada Pembanding;
3. Bahwa Pembanding merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya dirasa sangat berat bila menjalani pidana penjara sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dan Pembanding khawatir bila terlalu lama menjalani pidana penjara tersebut istri dan anak-anak Pembanding tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
4. Bahwa Pembanding selama berada di dalam Rumah Tahanan Negara kelas IIB Takengon berkelakuan baik serta tidak melakukan perbuatan anarkis, kekerasan, membuat keributan terhadap sesama warga binaan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;
5. Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasan tersebut Pembanding mohon agar mendapatkan putusan yang ringan - ringannya dan seadail-adilnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat;
6. Bahwa Pembanding bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini **Pembanding** mengajukan Permohonan Banding yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan Banding tersebut diatas kiranya dinyatakan dapat diterima. Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang terhormat mempertimbangkan dalil-dalil alasan **Pembanding** sebagaimana tersebut diatas dan agar kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi :

Halaman 10 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa IQBAL ALIAS ANTON BIN JALIMAN untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN-Tkn tertanggal 15 Januari 2024;
3. Mengadili sendiri serta menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa IQBAL ALIAS ANTON BIN JALIMAN dengan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan Banding ini, kami ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Januari 2024 No. 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dimintakan Banding tersebut serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa begitu juga masa hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan baik rasa keadilan hukum, keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 11 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga menjadi memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan sehingga sangatlah beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Januari 2024 No. 190/Pid.Sus/2023/PN Tkn untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan sedikit perubahan tentang kualifikasi amar selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 190 /Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Januari 2024 yang dimintakan Banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IQBAL alias ANTON BIN JALIMAN karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram;
 - 21 (dua puluh satu) lembar plastik klip bening berukuran besar dan kecil bekas sisa narkotika jenis sabu;
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik klip bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas slip pengiriman Bank Aceh;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BSI a.n. Iqbal dengan nomor rekening 7231511948;
 - 1 (satu) lembar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BSI;

Halaman 13 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam, nomor mesin JFZ1E1059072, nomor rangka MH1JFZ116GK051333, tanpa plat nomor;
- dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami: Masrul, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat , S.H.,M.Hum dan Dr. Supriadi ,S.H.,M.H; para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/PID.Sus/2024/PT BNA tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dninihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Syamsyah ,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

D.t.o

1. Makaroda Hafat , S.H., M.Hum.
M.H.

D.t.o

2. Dr. Supriadi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

D.t.o

Masrul, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

Syamsyah ,S.H

Halaman 14 dari 14,PUTUSAN Nomor 74/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)